

TINDAK TUTUR HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 49 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN UMUM

Syahfitri Purnama
syahfitri@hotmail.com

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Indraprasta PGRI

Abstrak. Tindak tutur percakapan merupakan sebuah tindakan manusia yang dilakukan hampir pada semua aktifitas. Menurut Austin tindak tutur terdiri dari tindak lokusi yaitu berfungsi sebagai media transfer kepada mitra tutur, tindak ilokusi yaitu disusun dalam suatu ujaran untuk menginformasikan sesuatu di bawah kontrol penutur, dan tindak perlokusi yaitu suatu hasil tindakan mitra tutur yang disebabkan ujaran penutur. Makalah ini berjudul ” Tindak Tutur Berbahasa Hakim Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum”. Secara professional, tindak tutur hakim selalu dijaga untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku baik dalam menjalankan tugas yudisial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan dalam penelitian ini i) Bagaimanakah tindak tutur ilokusi yang digunakan hakim di pengadilan ditinjau dari Undang-Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum? dan ii) Bagaimanakah tindak tutur yang digunakan hakim ditinjau dari sudut kesantunan berbahasa di pengadilan?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan data percakapan hakim diambil di Pengadilan Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digunakan tindak tutur representatif, deklaratif, dan direktif di pengadilan, tindak tutur *bold on record* yaitu melakukan tindakan verbal dengan cara paling singkat, lugas, langsung, apa adanya, tanpa basa basi agar proses persidangan berjalan lancar. Di dalam tindak mengancam muka positif digunakan kalimat ketidaksetujuan dan dalam tindak mengancam muka negatif digunakan kalimat menyuruh kepada mitra tutur yang menunjukkan kesantunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Kata Kunci: Tindak Tutur; Tindak Mengancam Muka Positif dan Negatif; Kesantunan Berbahasa

Abstract. *Speech act is a human act that is done in nearly all activities. According to Austin, speech acts consist of the locutionary acts are acts of speaking which serves as a transfer medium to the listener, illocutionary acts are acts done in speaking which are arranged in a speech to inform something under the control of the speaker, and perlocutionary acts which is a consequences or by product of speaking. The paper is titled "Speech Acts of Judge Under the Law of the Republic of Indonesia No. 49 Year 2009 Concerning General Justice". As professional manner, speech acts of judge always maintained for the honor, dignity, ethics and good behavior in performing judicial duties and in everyday life. The Problems in this study are i) How does the use of ilocutionary acts of judge in court in terms of the Act No. 49 of 2009 on the General Justice? and ii) How is speech act used by judge from the point of politeness in court ?. This study is a qualitative study and the data retrieved by judge conversations in the court of East Jakarta. The results showed that the use of representative speech act, declarative, and the directive in court, bold on record speech acts that perform the verbal action in the most concise, straightforward, direct, as it is, without strings attached so that the proceedings run smoothly. In the positive face threatening acts used disapproval sentences and in the negative face threatening acts used the politeness as mandated in the Law of the Republic of Indonesia Number 49 Year 2009 on the General Justice.*

Keywords: *Speech Acts, Positive and Negative Face Threats, Politeness.*

PENDAHULUAN

Tindak tutur menduduki tempat yang penting di dalam komunikasi, yaitu untuk membentuk interaksi antar pribadi dan memelihara hubungan sosial. Teori tindak tutur (*speech act*) itu diformulasikan oleh Jhon Austin (1962) dan Jhon Searly (1983) dari dasar pandangan bahwa bahasa digunakan tidak hanya untuk menggambarkan dunia tetapi untuk melakukan tindakan yang dapat diindikasikan dari tampilan ujaran itu sendiri. Menurut Searly dalam bukunya "*Speech Act: an Essay in The Philosophy of Language*", tindak tutur dibagi menjadi tiga bagian yaitu, tindak lokusional, ilokusional, dan perlokusional.

Tindak tutur tersebut tidak hanya digunakan oleh guru kepada murid, dokter kepada pasien, tetapi juga oleh hakim kepada saksi atau terdakwa di pengadilan. Pengadilan adalah otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan para pencari keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal. Dalam negara dengan sistem *Common Law*, pengadilan merupakan cara utama untuk penyelesaian perselisihan, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memilih hak untuk membawa klainnya ke pengadilan. Di samping itu, pengadilan merupakan tempat meminta perlindungan dari pihak tertuduh. Di dalam pengadilan hakim, jaksa, pengacara, terdakwa dan saksi melaksanakan komunikasi melalui bahasa. Mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sesuai dengan tujuannya. Tujuan dilakukannya acara di Pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara dan menolong masyarakat mencari keadilan. Tindak tutur yang digunakan hakim di pengadilan bersifat etis yaitu selalu menggunakan bahasa yang tegas, cermat, dan juga efektif di samping itu diperlukan juga aturan-aturan percakapan sebagai dasar berpijak agar tujuan komunikasi itu tercapai.

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim sebagai seorang yang

harus bertanggung jawab menjalankan tugasnya secara profesional adalah wajib menaati kode etik dan pedoman berperilaku berdasarkan Pasal 13 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Mustafa, 2013:16) Ini artinya bahwa hakim harus menaati kode etik dan pedoman berperilaku dalam berkomunikasi dengan tidak bertindak tutur kasar di pengadilan. Etika hakim atau etika profesi hakim bersifat universal yaitu, mengatur nilai-nilai moral dan kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogianya dipegang teguh oleh hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan akhir atau filosofi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional ialah menegakkan keadilan di persidangan dengan menggunakan tindak tutur yang santun di pengadilan. Penelitian ini berhubungan dengan tindak tutur dan kesantunan berbahasa hakim dalam persidangan.

2. Teori

2.1. Tindak Tutur

J.L Austin di dalam bukunya yang berjudul *How to Do Things with Words* (1962) mengatakan banyak fungsi yang dibentuk oleh ujaran merupakan bagian dari komunikasi interpersonal yang diungkapkan melalui kalimat. Ia mengemukakan bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai penyampai pesan, tetapi juga sebagai pembentuk tindakan yang terdiri atas dua katagori yaitu kalimat perlakuan (*performative*) dan kalimat nyata (*constative*). Makna kalimat perlakuan adalah pengungkapan kalimat.

1. Hakim mengatakan "Sebelum anda memberikan keterangan, terlebih dahulu diambil sumpah anda".
2. Terdakwa mengatakan "Saya minta maaf pak hakim".
3. Hakim mengatakan "Saya tutup sidang hari ini"

Semua ujaran di atas langsung membawa realitas sosial dan psikologis.

Makna kalimat (1) adalah “janji yang diucapkan”, (2) permintaan maaf terjadi setelah ujaran dilakukan, dan (3) pernyataan hakim menjadi sebuah kenyataan. Jadi, mengatakan adalah juga melakukan. Menurut Austin, tuturan performatif secara gramatikal ditandai dengan penggunaan subjek orang pertama dan kata kerja berkala kini (*present*) dan tidak mengandung nilai benar-salah.

Berdasarkan hal tersebut, Wardhaugh (1992:223) mendefinisikan kalimat konstatif sebagai ujaran yang dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi di dunia nyata atau dunia imaji, dan proposisi kalimat tersebut dapat benar atau salah.. Hal itu dapat diasumsikan bahwa menuturkan sesuatu berarti ‘melakukan sesuatu’.

Austin dalam Levinson (1983:236) menggolongkan tindak tutur menjadi tiga bagian, yaitu,

- a. Tindak lokusioner: ujaran yang merujuk kepada sesuatu
- b. Tindak ilokusioner: membuat pernyataan yaitu memberi, berjanji, dan lainnya. Dalam menuturkan kalimat tersebut, ada tindakan melakukan sesuatu.
- c. Tindak Perlokusioner : efek dari ujaran yang diujarkan penutur kepada mitra tutur

Dengan merujuk pada teori Austin, Coulthard menyebut tindakan ilokusioner (*locutionary act*) sebagai tindakan mengatakan sesuatu (*act of saying something*) dan tindak perlokusioner (*perlocutionary act*) sebagai efek mengatakan sesuatu. Coulthard menjelaskan bahwa tindak lokusi bersandar pada makna yang dibangun atas tata bahasa, leksikon, dan informasi di luar teks. Dengan demikian, tindak lokusi berfungsi sebagai media transfer makna dari penutur kepada mitra tutur. Tindak ilokusi disusun dalam suatu ujaran untuk menginformasikan sesuatu di bawah kontrol penutur, sedangkan tindak perlokusi (*perlocutionary act*) merupakan tindakan

nonlinguistik yang diakibatkan oleh tindak lokusi dan ilokusi. (Mey, 1994:17) Pada perlokusi akibat yang dirasakan mitra tutur atas ujaran penutur menyebabkan perubahan dalam pikiran mitra tutur.

Contoh:

Pada kalimat perintah “Tembak dia”. Makna kalimat itu dapat dilihat dari tiga penjabaran berikut:

- a. tindak lokusi : pembicara mengatakan kepada lawan bicara untuk menembak.
- b. tindak ilokusi : pembicara menyuruh lawan bicara untuk menembak seorang perempuan.
- c. tindak perlokusi: lawan bicara menembakan ke arah perempuan.

Austin dan Searle mengembangkan teori tindak tutur dari keyakinan bahwa bahasa digunakan untuk melakukan tindakan, artinya bagaimana makna dan tindakan dihubungkan dengan bahasa. (Schiffrin,1996:69). Berhubungan dengan hal tersebut, makna dan tindakan selalu berkaitan dengan bahasa.

2.2. Klasifikasi Tindak Tutur

Searle menyatakan ada lima fungsi umum tindak tutur atas tutur yaitu deklarasi, representatif, ekspresif, direktif, dan komisif (Yule,1996:53-54)..

- a. Tindak tutur deklarasi ialah tindak tutur yang dapat mengubah dunia melalui tuturan, yang diujarkan dalam konteks khusus secara tepat. Contoh :
 - 1) Seorang penghulu menyatakan: “Sekarang Anda berdua sah sebagai suami-istri”.
 - 2) Wasit menyatakan kepada pemain yang melakukan pelanggaran keras “Anda keluar!” (sambil menunjukkan kartu merah).

- 3) Hakim menyatakan kepada terdakwa di persidangan: “Dengan ini kami menyatakan terdakwa bersalah”
Deklarasi penutur di atas mengubah dunia orang lain yang dikenai isi tuturannya.
- b. Tindak tutur representatif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini penutur, apakah itu kasus atau bukan. Pernyataan atas fakta, penegasan, simpulan, dan pendeskripsian, seperti berikut ini, merupakan contoh dunia sebagai sesuatu yang diyakini oleh penutur yang menggambarnya. Contoh :
- 1) Bumi itu datar
 - 2) Chomsky tidak menulis tentang kacang
 - 3) Hari cerah yang hangat
- Ketika menggunakan representatif, penutur mencocokkan kata-kata dengan dunia (kepercayaannya).
- c. Tindak tutur ekspresif ialah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur itu mencerminkan pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, atau kesengsaraan seperti yang digambarkan berikut, tindak tutur itu mungkin yang dilakukan oleh penutur atau petutur, tetapi semuanya menyangkut pengalaman penutur.
- 1) Sungguh, saya menyesal.
 - 2) Selamat Anda lulus ujian!
 - 3) Oh, ya, hebat, mmmm...aahh!!
- Pada waktu menggunakan ekspresif penutur menyesuaikan kata-kata dengan dunia perasaannya.
- d. Tindak tutur direktif ialah jenis tindak tutur yang dipakai penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi : perintah, pemesanan, permohonan, dan pemberian saran. Bentuk tindak tutur direktif dapat berupa kalimat positif dan negatif.
- 1) Berilah aku secangkir kopi. Buatlah kopi tanpa susu/cream
- 2) Jaksa Penuntut Umum, bawa terdakwa ke ruang sidang pengadilan sekarang.
 - 3) Jangan menyentuh itu!
 - 4) Penerjemah harus menerjemahkan yang benar. Untuk saksi kalau lupa bilang lupa, kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Saudara penasihat hukum diminta untuk memberikan pertanyaan kepada saksi.
- Pada waktu menggunakan tindak tutur direktif pembicara berusaha menyesuaikan dunia dengan kata (lewat pendengar).
- e. Tindak tutur komisif ialah jenis tindak tutur yang dipahami oleh pembicara untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan masa yang akan datang. Tindak tutur ini menyatakan apa saja yang dimaksudkan oleh penutur yang dapat berupa janji, ancaman, tolakan, seperti contoh di bawah ini:
- 1) Saya akan kembali.
 - 2) Saya akan membetulkannya lain kali.
 - 3) Kami tidak akan melakukan itu.
- Semua contoh di atas menunjukkan janji yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Pada waktu menggunakan tindak tutur komisif, penutur berusaha untuk menyesuaikan dunia dengan kata-kata (lewat penutur).
- Dapat disimpulkan bahwa dalam mengujarkan suatu ujaran, penutur dapat secara langsung atau tidak langsung, dan yang diajak berbicara dapat memaknainya sesuai dengan interpretasi ketika penutur berbicara. Kekuatan sebuah kalimat itu terletak pada daya ilokusi yaitu penunjukan pada tingkat tertentu.

2.3. Kesantunan Berbahasa

Istilah strategi kesantunan mengacu pada upaya seseorang untuk menjaga muka orang lain agar tidak merasa terancam. Dalam interaksi komunikasi, kesantunan menjadi elemen yang penting. Kesantunan berbahasa merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional penuturnya karena di

dalam komunikasi penutur dan mitra tutur tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran tetapi harus juga berkomitmen memelihara keharmonisan hubungan. Keharmonisan interaksi antara penutur dan mitra tutur dalam suatu konteks pembicaraan merupakan hal yang penting yaitu menjaga muka lawan tutur dan tidak saling mempermalukan.

Sifianou (1992) dalam Watts mengatakan kesantunan adalah seperangkat nilai sosial yang hidup dalam komunitas harmonis, saling menghargai satu sama lain, dan berbagi sehingga tujuan dan harapan masing-masing individu di dalam komunikasi dapat tercapai. *“I use the term “politeness” in a more general sense, and see it as the set of social values which instructs interactants to consider each other by satisfying shared expectations”* (Watts, 2000:50-52). Dari pernyataan tersebut bermakna bahwa komunikasi yang santun antara satu orang dan lainnya mencakup moral.

Brown dan Levinson menyatakan ada beberapa tindak ilokusi tertentu yang berpotensi mengancam atau merusak muka orang lain. Misalnya saja dalam tindak ilokusi direktif, yang di dalamnya memuat verba perintah dan meminta, merupakan sebuah usaha penutur agar mitra tutur melakukan sesuatu seperti yang diinginkan penutur. Untuk itu, penutur mengupayakan strategi agar mitra tutur mau melakukan perintah tanpa merasa terancam atau terganggu. Orang yang memberi perintah biasanya memiliki kekuasaan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu, misalnya seorang hakim di pengadilan meminta seorang saksi atau terdakwa menjawab pertanyaan di dalam persidangan. Hakim adalah orang yang dipercaya menurut undang-undang dan bertugas untuk mengontrol proses acara di pengadilan agar berjalan sukses. Sack (1995) mengatakan bahwa *questioning is a kind of power or the ability to control and the person who asks the questions seems to have first rights to perform an operation on*

the set of answers. (Renkema:232). Dalam menjalankan tugasnya, hakim bersifat memerintah kepada jaksa penuntut umum (JPU) tetapi hakim bersifat meminta untuk melakukan sesuatu kepada penasihat hukum, saksi, atau terdakwa.

Brown dan Levinson mengatakan petutur dan mitra tutur sebagai orang dewasa harus saling menjaga muka karena setiap orang ingin dihargai. Menurut mereka yang paling disenangi mitra tutur adalah ketika penutur menggunakan strategi kesantunan negatif, yaitu meminimalkan keterancaman muka, dan strategi kesantunan positif, yaitu melindungi muka positif mitra tutur yang diungkapkan dalam bentuk solidaritas, informalitas, dan familiaritas. Tendensi pemakaian kesantunan positif menekankan kedekatan antara penutur dan mitra tutur (Brown dan Levinson, 1986:66-67).. Jadi, kesantunan positif menekankan pada tenggang rasa dan nilai serta meminimalkan perbedaan status.

Menurut Brown dan Levinson, lingkungan penutur menentukan pilihan strategi berkomunikasi yang terdiri atas:

- (1) melakukan tindak mengancam muka tanpa basa-basi
- (2) melakukan tindak mengancam muka dengan kesantunan positif
- (3) melakukan tindak mengancam muka dengan kesantunan negatif
- (4) tidak berterus terang
- (5) tidak melakukan tindak mengancam muka

Beberapa strategi tindak mengancam muka yang terjadi di pengadilan adalah tindak mengancam muka dengan basa basi, tindak mengancam muka dengan kesantunan positif, dan tindak mengancam muka dengan kesantunan negatif.

Tindak mengancam muka tanpa basa basi bermakna penutur melakukan tindakan verbal dengan cara paling singkat, lugas, dan langsung apa adanya. Tindak mengancam muka positif artinya penutur berusaha untuk memberikan penghargaan kepada mitra tuturdengan mengurangi ancaman atau melindungi mukanya. Tindak

mengancam muka negatif artinya penutur meminimalkan pelanggaran pada kebebasan pribadi mitra tutur untuk bertindak dengan mengurangi ancaman muka.

Tindakan yang mengancam muka negatif mitra tutur diantaranya:

- a. perintah, permintaan, saran, nasihat, peringatan, ancaman.
- b. tawaran, janji
- c. pujian, kebencian, kemarahan

Tindakan yang mengancam muka positif mitra tutur diantaranya: ketidaksetujuan, pertentangan, ungkapan yang tidak sopan, ungkapan yang tidak kooperatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil data percakapan di pengadilan Jakarta Timur diperoleh tindak tutur ilokusi hakim yaitu tindak tutur ilokusi deklaratif, tindak tutur ilokusi direktif, tindak tutur ilokusi representatif.

3.1. Tindak tutur ilokusi

3.1.1 Tindak tutur ilokusi deklaratif yaitu tindak tutur mengumumkan sesuatu.

Persidangan tanggal 7 April 2014 di pengadilan Jakarta Timur, agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi. Nomor perkara: 769/PID/B/2014/PN.Jkt.Tim.

Percakapan Hakim di Pengadilan

(1) Hakim : Agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan terdakwa, dikarenakan pada sidang minggu lalu tanggal 31 maret 2014 terdakwa dalam keadaan sakit, sehingga tidak bisa memberikan keterangan.

(42) Hakim : Karena waktu persidangan tidak cukup dan akan menghadirkan saksi pada hari Senin mendatang tanggal dengan ini persidangan ditunda dan akan dilanjutkan senin yang akan datang pada tanggal.....

Persidangan tanggal 13 Maret 2014, agenda pemeriksaan terdakwa . No. Perkara: 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

(21) Hakim : Baik. Setelah mendengarkan Pledoi dari Terdakwa dan Esepsi dari JPU secara lisan, maka sidang kami nyatakan cukup dan selanjutnya ditunda sampai hari Kamis depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU.

Persidangan tanggal 13 Maret 2014 di pengadilan Jakarta Timur, agenda sidang pemeriksaan saksi. No perkara : 46/Pdt.G/2013/Jkt. Tim

Percakapan Hakim di Pengadilan

8) Hakim : Baiklah. karena saksi dari pihak tergugat tidak dapat dihadirkan dalam persidangan hari ini. maka sidang kami nyatakan ditunda minggu depan dengan agend pemeriksaan saksi dari pihak tergugat.

Tindak tutur hakim di atas menggunakan tindak tutur ilokusi deklaratif yang terjadi pada tanggal 7 April 2014 di pengadilan Jakarta Timur dengan agenda sidang pemeriksaan

Saksi Nomor perkara : 769/PID /B/2014/PN.Jkt.Tim yaitu mengumumkan tentang agenda sidang pemeriksaan terdakwa yang tertunda karena sakit. Penggunaan ilokusi direktif ini untuk mengingatkan kembali kepada pelaku sidang di pengadilan. Di samping itu juga hakim mengumumkan waktu sidang yang akan datang agar menghadirkan saksi pada hari Senin mendatang.

Tindak tutur Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda pemeriksaan terdakwa No.Perkara: 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim mengumumkan tentang penundaan sidang sampai dengan hari Kamis depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari JPU. Implementasi dari tindak tutur hakim mengisyaratkan ia harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan pemeriksaan perkara

secara sederhana, cepat dan biaya ringan serta mengontrol jalannya persidangan agar diperoleh kepastian hukum (*legal certainty*).

3.1.2 Tindak tutur ilokusi direktif hakim di pengadilan

a. Tindak tutur ilokusi direktif hakim: bertanya.

Persidangan tanggal 13 Maret 2014 , agenda pemeriksaan terdakwa. No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.
Percakapan hakim di persidangan.

- (1) Hakim : Apa agenda persidangan hari ini saudara JPU?
(3) Hakim : Baik kalau begitu. Apakah saudara terdakwa sudah dapat dihadirkan ke persidangan hari ini saudara JPU?
(9) Hakim : Apakah saudara sanggup menjalani persidangan hari ini dan apakah saudara terdakwa sudah siap dengan nota pembelaan saudara (Pledoi)?

Tindak tutur ilokusi direktif hakim dalam Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda pemeriksaan terdakwa No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Timur menggunakan kata tanya apa dan apakah untuk mengetahui dan mendalami perkara yang terjadi dalam hukum acara perkara agar dapat diproses secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tindak tutur ilokusi direktif hakim: menyuruh untuk melakukan sesuatu Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda pemeriksaan terdakwa No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim.

- Percakapan hakim di persidangan
(5) Hakim :Tolong, terdakwa segera dihadapkan ke dalam ruangan persidangan
(13) Hakim : Baiklah kalau begitu. Silahkan saudara JPU untuk mendengarkan dengan

seksama Pledoi dari terdakwa yang dibacakan oleh Kuasa hukum Terdakwa.

- (19) Hakim : Baik kalau begitu. Kepada terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa ingin menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan?

Tindak tutur ilokusi direktif hakim dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda pemeriksaan terdakwa No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim menggunakan kata tolong, silahkan, dan frasa ingin menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan. Penggunaan tindak tutur ilokusi direktif di atas ditujukan kepada JPU dan terdakwa. Implikatur tindak tutur ilokusi hakim ini adalah hakim bersifat sopan dalam menggunakan kalimat, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

3.1.3. Tindak tutur ilokusi representatif hakim: menegaskan sesuatu

Persidangan tanggal 13 Maret 2014 di pengadilan Jakarta Timur dilaksanakan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi No perkara: 46/Pdt.G/2013/Jkt. Tim.

Percakapan Hakim di Pengadilan

- (9) Hakim : Sebelum saudara bersaksi, Saudara akan disumpah terlebih dahulu agar saudara dapat mempertanggungjawabkan apa yang saudara saksi sampaikan nanti dipersidangan ini.

Tindak tutur ilokusi representatif hakim dalam persidangan tanggal 13 Maret 2014 di pengadilan Jakarta Timur dilaksanakan dengan agenda sidang pemeriksaan saksi Nomor perkara: 46/Pdt.G/2013/Jkt.Tim menggunakan frasa penegasan akan disumpah terlebih dahulu dengan tujuan agar ketika diperiksa nantinya saksi dapat serius menjawab

pertanyaan hakim untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Hakim menjalankan etika profesinya dengan sungguh-sungguh karena ia tidak dibenarkan menunjukkan sifat memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Hakim menunjukkan tindak tutur sesuai dengan profesinya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

3.2 Tindak Mengancam Muka ditinjau dari Sudut Kesantunan Berbahasa di Pengadilan.

3.2.1. Tindak Mengancam Muka Positif Ketidaksetujuan, tanggal 7 April 2014 di pengadilan Jakarta Timur dengan agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi Nomor perkara: 769/PID/B/2014/PN. Jkt.Tim.

Percakapan Hakim di Pengadilan

- (30) Hakim: Sampai sana apakah menjenguk temannya yang sakit? tidak ada kan? Spion ini sebagai barang bukti siapa yang mengambil?
- (31) Saksi: Tidak, memarkir mobil dilantai tujuh dan teman saya turun mengambil spion.
- (32) Hakim: Kenapa dia main ambil saja? Kenapa kamu tidak melarang siapa yang menyuruh untuk mengambil spion itu?
- (33) Saksi : (hanya terdiam)
- (40) Hakim: Berarti anda sudah sering melakukan dan merencanakan ini untuk mengajak saudara (NR) membantu rencana anda?
- (41) Terdakwa: Hanya diam lalu mengakui iya.

Tuturan hakim kepada saksi dan terdakwa menggambarkan bahwa hakim tidak setuju dengan apa yang telah dilakukan terdakwa yaitu mencuri milik orang lain dengan berencana dan kepada

saksi yang selalu ikut membantu rencana terdakwa dalam melakukan hal yang salah. Hal ini dapat dilihat dari frasa yang digunakan hakim tidak ada kan? kenapa dia main ambil saja, dan anda sudah sering melakukan dan merencanakannya?

3.2.2 Tindak Mengancam Muka Negatif Menyuruh di persidangan tanggal 7 April 2014 di pengadilan Jakarta Timur, agenda sidang yaitu pemeriksaan saksi. Nomor perkara: 769/PID/B/2014/PN.Jkt.Tim.

Persidangan tanggal 13 Maret 2014 dengan agenda pemeriksaan terdakwa No. Perkara 113/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Timur.

Percakapan hakim di persidangan

- (5) Hakim : Tolong, terdakwa segera dihadapkan ke dalam ruangan persidangan
- (6) JPU : Baik yang mulia. Saudara Terdakwa Selamat dan Terdakwa Arifin segera masuk ke dalam ruang persidangan. (setelah itu saudara dipersilahkan masuk dan duduk).
- (19) Hakim : Baik kalau begitu. Kepada terdakwa atau Kuasa Hukum Terdakwa ingin menambahkan sesuatu yang ingin disampaikan?
- (20) Kuasa Hukum : Tidak, yang mulia majelis hakim. Kami selaku hukum terdakwa telah cukup menyampaikan Pledoi kami. Sekiranya apa yang telah kami terangkan melalui Pledoi kami, bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengadili perkara ini. Terima kasih.

Tuturan hakim mengancam muka negatif jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kuasa Hukum. Hakim memerintahkan JPU untuk membawa masuk terdakwa ke ruang

sidang pengadilan karena kasusnya akan diproses. Perintah hakim kepada JPU dan Kuasa Hukum Terdakwa menggunakan kata yang santun tolong untuk menyuruh melakukan sesuatu. Walaupun hakim memiliki kekuasaan besar memimpin persidangan, tetapi ia tetap menggunakan tindak tutur yang sopan yang menunjukkan ia sangat menghargai para pelaku di persidangan.

4. PENUTUP

4.1 SIMPULAN

1. Hasil analisis tindak tutur berbahasa hakim berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 49 Tahun 2009 diperoleh tindak tutur deklaratif, tindak tutur direktif dan tindak tutur representatif. Tindak tutur ilokusi direktif hakim menggunakan tindak tutur ilokusi bertanya dan tindak tutur ilokusi permintaan untuk melakukan sesuatu dan dalam tindak tutur ilokusi representatif hakim menggunakan kalimat penegasan .
2. Tindak tutur selalu mengancam muka kepada mitra tutur, dalam hal ini yang digunakan hakim di pengadilan adalah tindak mengancam muka positif yaitu menggunakan kalimat ketidaksetujuan, dalam tindak mengancam muka negatif, hakim menggunakan kalimat menyuruh kepada mitra tuturnya.
3. Hakim telah melakukan tugasnya secara profesional seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dalam pasal 13 B yaitu menaati kode etik dan pedoman berperilaku dalam berkomunikasi dengan terdakwa, saksi, penasehat hukum, dan jaksa penuntut umum di pengadilan yaitu mengatur nilai-nilai moral dan memegang teguh kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang menunjukkan kesantunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, Penelope dan Levinson, Stephen C, *Politeness: Some universals in Language Usage*, Library of Congress in publication Data, 1996
- Jacob L, Mey, *Pragmatics: An Introduction*, Blackwell Published, 1994.
- Mustafa, Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, Kencana, 2013.
- Renkema, Jan, *Discourse, of Course: An Overview of Research In Discourse Studies*, John Benjamin Publishing, 2009.
- Schiffrin, Deborah, *Approaches to Discourse* ,Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, 1994).
- Yule, George, *Pragmatics*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Wardhaugh, Ronald, *An Introduction to Linguistics*,Massachusetts:Blackwell, 1992.`
- Watts, Richard J , *Politeness: Key Topics in Sociolinguistics*, Library of Congress Cataloguing in Publication Data, 2000.